



## IMPLEMENTASI ASAS GEODE TROUW TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WANPRETASI DALAM NOMINAAT CONTRACT SECARA NON LITIGASI

Dwi Sekar Arum<sup>1</sup>, Vania Frederica Putri Ayu<sup>2</sup>, El Sabarta Putra Nawu<sup>3</sup>  
Latifah Silvia Ningrum<sup>4</sup>, Nandang Kusnadi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pakuan, Indonesia

Email : [Dwibundaabi@gmail.com](mailto:Dwibundaabi@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran asas *goede trouw* atau iktikad baik dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada *nominaat contract* melalui pendekatan non-litigasi. Dalam konteks hukum perdata, asas ini merupakan prinsip fundamental yang menuntut para pihak untuk bertindak jujur, adil, dan saling menghormati dalam setiap tahapan perjanjian, mulai dari pembentukan hingga penyelesaian konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *goede trouw* dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selain itu, asas ini juga memperkuat legitimasi pertanggungjawaban hukum dalam kontrak bernama ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum kontrak di Indonesia, serta menjadi referensi praktis bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan.

**Kata Kunci :** Goede Trouw, Wanprestasi, Kontrak Bernama, Non-Litigasi, Hukum Perdata

### Abstract

*This study aims to analyze the role of the goede trouw principle or good faith in resolving breach of contract disputes (wanprestasi) in nominaat contracts through non-litigation approaches. In civil law, this principle demands parties to act with honesty, fairness, and mutual respect throughout the contractual process, from formation to dispute resolution. The method used is normative juridical research through literature analysis of legal regulations and theories. The findings indicate that the implementation of the goede trouw principle enhances the effectiveness of non-litigation dispute resolution methods such as mediation, negotiation, arbitration, and conciliation. Furthermore, this principle strengthens legal accountability within named contracts when breach occurs. This research is expected to provide theoretical contributions to the development of contract law in Indonesia and serve as a practical reference for academics, legal practitioners, and policymakers.*

**Keywords:** Goede Trouw, Breach of Contract, Named Contract, Non-Litigation, Civil Law

### PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, hubungan kontraktual antara para pihak memegang peranan penting sebagai landasan utama bagi kelancaran jalannya perjanjian. Kontrak tidak hanya menjadi alat pengikat secara hukum, tetapi juga mencerminkan kesepahaman, kepercayaan, dan komitmen antara para pihak yang terlibat. Melalui kontrak, setiap



pihak memiliki hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama, yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan stabilitas dalam dunia usaha. Sebuah kontrak atau perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi empat unsur yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu, 1) Kesepakatan para pihak yang terlibat, 2) Kecakapan hukum para pihak yang terlibat, 3) Ada hal-hal tertentu atau objek yang diperjanjikan serta, 4) Sebab yang halal atau tidak melanggar norma hukum, kesusilaan dan ketertiban. Dengan demikian, jika empat unsur tersebut telah terpenuhi maka para pihak yang terlibat sudah dikatakan sah memiliki hubungan hukum.

Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Sehubungan dengan hal tersebut, perjanjian bersifat mengikat dan sacral bagi para pihak-pihak yang membuatnya. Namun demikian, fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua hubungan kontraktual atau perjanjian berjalan seperti apa yang telah disepakati. Dalam praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak terhadap isi perjanjian yang telah dibuat, baik disengaja maupun karena kelalaian. Pelanggaran ini dikenal dengan istilah Wanprestasi yaitu sebuah kondisi dimana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian itu.

Salah satu asas yang mendasari penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis adalah asas *geode trouw*, yang menekankan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Asas ini mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur dan adil, serta saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing (Rachmadayanti & Gunadi, 2023). Penerapan asas *geode trouw* diyakini dapat mendorong penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien, mengingat proses litigasi seringkali memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit (Hutahaean et al., 2022).

Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Penilaian Ahli sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi, mekanisme ini menawarkan proses yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur peradilan. Dalam konteks penyelesaian sengketa secara non-litigasi, penerapan asas geode trouw diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelesaian konflik dengan menekankan prinsip keadilan serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, pendekatan non-litigasi seperti arbitrase dapat mengurangi beban sistem peradilan formal dan memberikan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dinamis (Dewi & Sarjana, 2022).

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase, penelitian ini bertujuan untuk memperluas cakupan kajian dengan membahas secara komprehensif metode penyelesaian sengketa non-litigasi. Penelitian ini akan mengkaji secara lebih luas berbagai bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang dapat diterapkan dalam *nominaat contract*. Kontrak Nominaat adalah kontrak yang disebutkan dalam KUHPerdata dan dijelaskan di dalamnya antara lain, Jual beli, sewa-menyewa, pesekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain. (Nur Fitriyah Sari, 2022) Sehubungan dengan hal tersebut, *Nominaat Contract* dapat



juga disebut sebagai kontrak bernama, yaitu jenis kontrak yang secara khusus telah diatur dan memiliki nama tersendiri dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Istilah "bernama" merujuk pada pengakuan hukum secara eksplisit terhadap jenis kontrak tersebut, baik dari segi substansi maupun akibat hukumnya. Kontrak bernama memiliki ciri khas berupa pengaturan baku mengenai hak dan kewajiban para pihak, syarat sah kontrak, bentuk, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran seperti wanprestasi.

Contoh paling umum dari kontrak bernama meliputi perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUHPer), sewa-menyewa (Pasal 1548 KUHPer), pinjam-meminjam (Pasal 1754 KUHPer), penitipan barang (Pasal 1694 KUHPer), dan perjanjian kerja. Karena telah dinominasikan atau diberi nama oleh undang-undang, maka struktur dan elemennya telah ditetapkan secara jelas dan mengikat oleh hukum positif, yang membedakannya dari kontrak tidak bernama (*innominaat contract*) yang lahir murni dari asas kebebasan berkontrak dan tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih dalam mengenai asas *goede trouw* atau iktikad baik dalam pembahasan penyelesaian sengketa secara non-litigasi, khususnya dalam ranah hukum perdata. Fokus utama penelitian ini terletak pada bagaimana asas iktikad baik berperan penting dalam membentuk solusi yang adil, seimbang, dan berlandaskan pada etika hukum ketika terjadi pelanggaran kontraktual, serta bagaimana mekanisme penyelesaian non-litigasi itu sendiri bekerja dalam praktik. Penelitian ini juga mengupas secara teoritis dan komprehensif penerapan asas iktikad baik dalam salah satu bentuk kontrak yang secara eksplisit diatur dalam KUH Perdata, yaitu *nominata contract* atau kontrak bernama.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman akademik semata, melainkan juga memberikan dampak positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, penyelesaian sengketa, dan etika kontraktual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi para pendidik, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan, terutama dalam menyusun strategi penyelesaian sengketa yang lebih humanis, efektif, dan efisien. Di sisi lain, hasil kajian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan, baik sebagai bahan ajar, materi pengayaan kurikulum, maupun rujukan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu suatu metode yang berfokus pada studi terhadap aturan-aturan hukum tertulis yang berlaku, baik yang bersumber dari perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun pandangan para ahli hukum (doktrin). Fokus utama dari pendekatan ini adalah menganalisis hukum sebagai norma yang hidup dan mengikat dalam masyarakat, bukan sebagai gejala sosial seperti dalam pendekatan empiris. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan melalui wawancara atau survei, melainkan sepenuhnya menggunakan data sekunder berupa literatur, peraturan, dan sumber-sumber hukum tertulis lainnya.



Metode normatif dipilih karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan langsung dengan pemahaman dan penerapan asas *goede trouw* atau iktikad baik dalam konteks penyelesaian sengketa wanprestasi, khususnya dalam kontrak bernama (*nominaat contract*). Kontrak jenis ini telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah bagaimana norma-norma hukum yang sudah ada dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa yang timbul dalam praktik.

Pendekatan hukum normatif bersifat kualitatif, yang berarti analisis yang dilakukan tidak menggunakan angka atau data statistik, melainkan bersandar pada interpretasi terhadap teks hukum dan literatur ilmiah. Dalam hal ini, penelitian bersifat deskriptif-analitis. Artinya, peneliti tidak hanya menjelaskan peraturan atau teori hukum, tetapi juga menganalisisnya untuk melihat relevansi, penerapan, dan implikasinya dalam kasus-kasus wanprestasi yang diselesaikan secara non-litigasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar utama kajian, seperti KUH Perdata, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian dan wanprestasi, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu sumber-sumber ilmiah seperti buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat para ahli hukum yang digunakan untuk mendukung dan memperdalam analisis. Ketiga, bahan hukum tersier, yang mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber penunjang lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam tahap ini, peneliti mengakses berbagai sumber hukum yang relevan dari perpustakaan universitas, platform jurnal ilmiah daring, hingga dokumen resmi dari pemerintah yang dapat diakses secara publik. Peneliti menyeleksi sumber-sumber ini secara kritis dengan mempertimbangkan keabsahan, aktualitas, dan relevansinya terhadap topik yang dikaji.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni mengolah bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan cara memilah, mengkaji, dan menyusun dalam bentuk uraian yang sistematis. Peneliti mengaitkan antara teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta contoh konkret dalam praktik penyelesaian sengketa kontraktual. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pola atau kecenderungan yang menjelaskan bagaimana asas *goede trouw* diterapkan dalam praktik non-litigasi.

Salah satu poin penting dalam metode penelitian ini adalah penggunaan penafsiran hukum. Peneliti menggunakan beberapa metode penafsiran, seperti penafsiran sistematis (melihat suatu pasal dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain yang terkait), penafsiran historis (melacak latar belakang atau maksud pembentuk undang-undang), dan penafsiran teleologis (menyesuaikan tafsir hukum dengan tujuan hukum itu sendiri).



Ketiga pendekatan ini digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Penelitian ini juga memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat, terutama pelaku usaha yang terlibat dalam hubungan kontraktual. Oleh sebab itu, meskipun metode yang digunakan adalah normatif, hasil penelitian tetap diarahkan pada solusi praktis dan aplikatif. Peneliti berusaha mengungkap bahwa prinsip *goede trouw* tidak hanya penting dalam tataran teori, tetapi juga dapat diterapkan secara konkret dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, konsultasi, dan konsiliasi.

Selain melihat sisi normatif dari aturan hukum, penelitian ini juga membuka ruang untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang bagaimana seharusnya asas iktikad baik menjadi dasar pertimbangan utama dalam menyelesaikan sengketa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun gagasan atau konsep yang bisa dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian hukum berikutnya, baik secara teoritis maupun praktis.

Dalam menyusun kajian ini, peneliti juga menggunakan metode komparatif dalam skala terbatas, yaitu dengan membandingkan konsep asas *goede trouw* di Indonesia dengan prinsip *good faith* dalam sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan prinsip serupa dijalankan di negara-negara lain, serta untuk menarik pelajaran yang relevan dengan kondisi hukum di Indonesia.

Melalui semua langkah tersebut, peneliti berharap hasil akhir dari penelitian ini tidak hanya mampu menjawab pertanyaan penelitian secara argumentatif dan berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh tentang pentingnya nilai kejujuran, keterbukaan, dan saling menghormati dalam dunia kontraktual modern. Asas *goede trouw* bukan sekadar prinsip moral, melainkan juga fondasi yang dapat memperkuat sistem hukum perdata dalam menciptakan keadilan yang sejati.

Dengan demikian, metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam kajian ini bukan hanya menguraikan norma-norma hukum yang berlaku, tetapi juga menjadikannya sebagai dasar untuk membangun pemahaman hukum yang lebih manusiawi, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan penyelesaian sengketa secara damai di era sekarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaruh Asas Goede Trouw Dalam Penyelesaian Sengketa Wanpestasi**

Pasal 1313 KUHPerdata mengartikan perjanjian sebagai sebuah perbuatan mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih yang dimana perbuatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Pada ranah perjanjian, ada pihak yang dimana diwajibkan untuk memenuhi prestasi disebut sebagai Debitur. Memenuhi prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, membuat sesuatu, dan tidak membuat sesuatu sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian. Prestasi ini tentunya harus dilandasi oleh iktikad baik dan tepat waktu. Dalam



hal ini, apabila debiturnya lalai dalam memenuhi prestasi atau kewajibannya tanpa alasan yang sah, maka pihak tersebut dapat dinyatakan wanprestasi. Seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi atau yang dijanjikan 2) Melakukan apa yang dijanjikan namun tidak sesuai 3) Melakukan apa yang telah dijanjikan tetapi terlambat 4) Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.

Wanprestasi atau kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya dapat menimbulkan berbagai sanksi hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi kreditur yang tentunya dirugikan. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap debitur tertuang dalam pasal 1239 KUHPerdata yakni berupa 1) Penggantian Biaya 2) Penggantian Rugi, dan 3) Penggantian Bunga. Sehubungan dengan hal tersebut maka pastinya Wanprestasi akan diselesaikan seperti cara yang telah disepakati para pihak pada awal membuat perjanjian. Dalam prosesnya, menurut Pasal 1320 KUHPerdata ada hal penting yang harus dipenuhi terlebih dahulu pada saat perjanjian supaya perjanjian dapat dikatakan sah. Hal atau syarat penting yang diperlukan yakni 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3) Suatu hal tertentu 4) Suatu sebab yang halal. Syarat tersebut tentunya bukan semata-mata dipenuhi demi hukum, melainkan juga disertakan dengan niat baik untuk memenuhi apa yang setelahnya akan diperjanjikan.

Di sisi lain, perjanjian juga harus disertakan dengan hal-hal yang mendukung para pihak sehingga nantinya perjanjian tersebut berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diatur oleh para pihak terkait. Salah satu hal yang mendukung jalannya perjanjian adalah adanya penerapan iktikad baik dalam diri para pihak. Asas ini dikenal juga sebagai asas Goede Trouw atau dalam Bahasa latin disebut sebagai Bona Fides dan Good Faith dalam Bahasa Inggris. Disebutkan dalam Bahasa apapun, makna dari asas ini tetaplah sama yakni dimana para pihak harus memiliki hati yang tulus, bertindak dengan jujur dan tidak merugikan pihak lain. Asas ini menuntut para pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara wajar, adil dan saling menghormati masing-masing, baik pada saat membentuk perjanjian, melaksanakan perjanjian, maupun mengakhiri perjanjian.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa "perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan Pasal 1339 KUHPer, yang memperluas cakupan isi perjanjian tidak hanya terbatas pada apa yang secara tegas tertuang dalam kontrak, tetapi juga mencakup hal-hal yang dianggap melekat berdasarkan sifat perjanjiannya, kebiasaan yang berlaku, prinsip kepatutan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), diuraikan bahwa itikad baik dalam perjanjian memiliki dua makna utama. Pertama, kejujuran dalam proses pembuatan perjanjian, di mana para pihak diharapkan menyusun kontrak secara transparan dan tanpa itikad buruk. Kedua, kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian, yang berkaitan dengan sikap dan perilaku pihak-pihak selama menjalankan kewajiban yang telah disepakati, demi mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan pihak lain. (Niru Anita Sinaga, 2020)



Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan perjanjian tidak boleh dilakukan secara kaku atau sekadar formalitas, melainkan harus dimaknai dan dijalankan berdasarkan niat tulus, dengan memperhatikan norma sosial, moralitas, dan keadilan. Standar yang digunakan dalam menilai penerapan asas iktikad baik bersifat objektif, artinya dilihat dari sudut pandang umum masyarakat mengenai apa yang dianggap wajar dan pantas, bukan semata-mata dari sudut pandang pribadi masing-masing pihak. Dalam hal ini, perilaku para pihak dievaluasi tidak hanya dari isi perjanjian, tetapi juga dari sikap dan integritas mereka dalam menjalankan kesepakatan.

Pada praktiknya, asas iktikad baik tidak hanya dijadikan sebagai prinsip fundamental dalam pembuatan kontrak saja, melainkan juga memegang peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat wanprestasi. Asas ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menilai apakah para pihak telah menjalankan hak dan kewajiban mereka secara wajar dan proporsional. Dalam wanprestasi, asas iktikad baik berperan untuk menilai apakah kelalaian debitur dilakukan dengan iktikad yang buruk atau terdapat alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum dan moral. Selain itu, asas ini juga menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk ganti rugi, pemutusan kontrak, atau pemenuhan prestasi yang adil bagi semua pihak. Dengan kata lain, asas iktikad baik memberikan dimensi keadilan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, tidak hanya berdasarkan teks perjanjian, tetapi juga memperhatikan perilaku dan niat dari masing-masing pihak selama berlangsungnya hubungan hukum.

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase, sangat bergantung pada prinsip iktikad baik (*goede trouw*) dari para pihak yang bersengketa. Dalam mekanisme negosiasi, para pihak berusaha mencapai kesepakatan melalui musyawarah secara langsung tanpa keterlibatan pihak ketiga. Apabila proses negosiasi tidak mencapai hasil, maka penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mediasi, yakni melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (mediator) untuk membantu para pihak menemukan titik temu. Jika mediasi juga tidak membawa hasil, maka arbitrase menjadi alternatif penyelesaian terakhir, yaitu penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan melalui arbiter yang keputusannya bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. ( Paulus et al., 2024)

#### **Pertanggungjawaban Hukum terhadap wanprestasi dalam Nominaat Contract dilihat dalam sudut penyelesaian Non-Litigasi**

Sesuai dengan Hukum Perdata Indonesia, keberadaan dari perjanjian telah diatur tegas dalam pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi "Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan pada bab yang lalu." (Pemerintah Indonesia, 1847) Ketentuan tersebut secara implisit mengklasifikasikan perjanjian ke dalam dua kategori, yakni nominaat contract dan inominaat contract. Nominaat contract merupakan jenis perjanjian yang telah dikenal dan memiliki pengaturan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan, seperti halnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, atau perjanjian pinjam-meminjam. Sementara itu, inominaat contract adalah perjanjian yang tidak secara



eksplisit diatur dalam undang-undang, namun tetap diakui keberadaannya selama memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer.

Contoh dari kontrak nominaat meliputi perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, tukar-menukar, dan penitipan barang. Istilah perjanjian nominaat merujuk pada jenis perjanjian yang telah diberi nama dan diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seluruh bentuk perjanjian, baik yang memiliki sebutan khusus maupun yang dikenal secara umum, tunduk pada ketentuan umum yang terdapat dalam Bab ini maupun Bab sebelumnya. Perjanjian bernama (benoemde overeenkomst dalam hukum Belanda) disusun untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam menjamin kepastian hukum atas hubungan hukum yang kerap dijumpai dalam praktik, seperti transaksi jual beli, peminjaman, maupun sewa-menyewa. Dengan adanya pengaturan yang eksplisit dalam undang-undang, perjanjian bernama memberikan acuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta meminimalisir terjadinya perselisihan karena ketentuan hukumnya telah dirumuskan secara rinci. Apabila terjadi sengketa, pihak yang berwenang, seperti hakim, dapat merujuk langsung pada norma hukum yang telah tersedia, sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan lebih cepat dan pasti. KUH Perdata Indonesia mengatur sejumlah perjanjian bernama secara khusus, antara lain jual beli (Pasal 1457–1540), sewa menyewa (Pasal 1548–1600), pinjam meminjam (Pasal 1754–1769), pemberian kuasa (Pasal 1792–1819), perjanjian kerja (Pasal 1601–1603), serta perjanjian perdamaian (Pasal 1851–1864). Secara keseluruhan, kontrak nominaat tercantum dalam Buku III KUH Perdata dari Bab V hingga Bab XVIII, dengan total 394 pasal yang mencakup lima belas jenis kontrak, termasuk di dalamnya tukar menukar, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap atau abadi, perjanjian untung-untungan, penanggungan utang, serta kontrak badan hukum. Setiap perjanjian ini memiliki unsur-unsur tertentu yang membentuk struktur hukum kontrak, yakni: (a) unsur esensialia yang merupakan komponen wajib seperti objek dan harga; (b) unsur naturalia yaitu ketentuan yang berlaku secara default namun dapat dikesampingkan atas dasar kesepakatan para pihak; dan (c) unsur accidentalia yang merupakan klausul tambahan hasil kesepakatan sukarela antara pihak-pihak dalam perjanjian.(Hidayanto et al., 2024)

Dalam hal ini, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memberikan dasar yuridis mengenai pertanggungjawaban akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan, yang berbunyi “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. (Pemerintah Indonesia, 1847) Ketentuan ini menjadi penting dalam ranah nominaat contract, mengingat perjanjian-perjanjian yang telah diatur secara khusus oleh undang-undang seperti jual beli, sewa menyewa, maupun pinjam meminjam, secara langsung tunduk pada aturan mengenai pemenuhan prestasi dan tanggung jawab atas kelalaian.



Setelah menguraikan dasar hukum dan bentuk pertanggungjawaban akibat wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPer, langkah selanjutnya yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan adalah upaya penyelesaian sengketa. Upaya ini berperan penting untuk mencegah timbulnya kerugian yang terus berkelanjutan serta memastikan tercapainya keadilan bagi para pihak. Meskipun penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan mekanisme hukum yang sah dan tersedia, kenyataannya proses litigasi kerap kali dihadapkan pada durasi yang panjang, biaya yang tinggi, serta prosedur yang kompleks. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pihak-pihak yang menghendaki penyelesaian cepat dan efisien tanpa memperburuk relasi yang telah ada. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa secara non-litigasi menjadi alternatif yang semakin relevan dalam praktik hukum saat ini. Pendekatan ini dinilai lebih fleksibel dan berorientasi pada musyawarah, dengan tujuan menciptakan solusi hukum yang tidak hanya mengikat secara yuridis, tetapi juga mampu menjaga keharmonisan hubungan antara pihak yang bersengketa.

Mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi memiliki banyak spesifikasi yang tentunya hal ini lebih memudahkan jalannya penyelesaian sengketa itu sendiri. Dalam praktiknya, penyelesaian non pengadilan membuat terselesaiannya kasus dengan lebih damai dan efisien tergantung kepada bagaimana para pihak bersikap di dalam proses penyelesaiannya. Dalam hukum perdata, penyelesaian sebuah sengketa dapat ditemukan dalam beberapa cara, yakni :

### 1. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu penyelesaian di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang disusun secara tertulis oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Sering kali, arbitrase disebut juga sebagai pengadilan swasta dan bersifat rahasia, sehingga tidak terbuka untuk publik. Cara penyelesaian satu ini memiliki keunggulan yang memumpuni dibandingkan dengan cara penyelesaian lainnya jika dilihat dari bagaimana efisiensinya, fleksibilitas, keahlian, netralitas, finalitas dan eksekutabilitasnya. Walaupun dapat menjadi jalan penyelesaian yang direkomendasikan, arbitrase juga memiliki tantangannya sendiri yakni dengan biaya yang tidak sedikit, keterbukaan konsistensi, akuntabilitas dan lainnya. (Hutahaean et al., 2024)

### 2. Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan, di mana kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang mediator. Seperti halnya arbitrase, mediasi bersifat tertutup. Dalam proses ini, terdapat peran penting seorang mediator, yaitu pihak yang menjembatani penyelesaian sengketa antara para pihak yang terlibat. Saat ini, menurut Wagiman, profesi mediator semakin diminati. Untuk menjadi mediator, seseorang diharuskan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Mediator.

### 3. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu bentuk interaksi yang bersifat pribadi antara dua pihak, yaitu pihak yang membutuhkan bantuan atau masukan (klien) dan pihak yang



memberikan pandangan atau saran berdasarkan keahliannya (konsultan). Dalam proses ini, klien menyampaikan kebutuhan, permasalahan, atau tujuan tertentu yang ingin dicapai, sementara konsultan memberikan tanggapan berupa pendapat, saran, atau arahan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Tujuan dari konsultasi adalah untuk memberikan dukungan kepada klien dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, atau peningkatan kinerja sesuai dengan situasi dan kebutuhan spesifik yang dihadapi oleh klien.

#### 4. Negosiasi

Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan merupakan suatu pendekatan alternatif yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, dengan tujuan utama untuk mencapai suatu kesepakatan secara damai tanpa harus menempuh proses hukum formal di pengadilan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip kerja sama, saling pengertian, serta upaya membangun hubungan yang lebih harmonis dan konstruktif. Melalui proses ini, para pihak didorong untuk berdialog secara terbuka, mengemukakan kepentingan masing-masing, serta mencari solusi yang kreatif dan saling menguntungkan, sehingga hasil akhir yang dicapai tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat hubungan baik antar pihak yang terlibat.

#### 5. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di mana seorang pihak ketiga yang netral, yang disebut konsiliator, ditunjuk atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih. Konsiliator ini berperan sebagai penengah yang membantu mempertemukan kepentingan para pihak dengan cara mengusulkan solusi yang bersifat win-win solution dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Proses ini dilakukan secara sukarela dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama secara damai tanpa melalui proses peradilan. Sedangkan penilaian ahli adalah mekanisme yang melibatkan pendapat atau analisis dari seorang atau beberapa orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu. Pendapat para ahli ini biasanya diminta untuk memberikan penilaian objektif terhadap isu-isu yang bersifat teknis atau kompleks, dan sering kali digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyelesaian suatu sengketa, karena dinilai dapat memberikan pandangan yang akurat, profesional, dan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Dalam seluruh tahapan penyelesaian sengketa secara non-litigasi tersebut, asas goede trouw memiliki peranan yang sangat fundamental. Keberhasilan proses penyelesaian secara damai sangat ditentukan oleh sikap keterbukaan, kejujuran, serta kemauan para pihak untuk bekerja sama secara sukarela. Ketidaktulusan atau adanya upaya untuk menyembunyikan informasi penting dari salah satu pihak dapat menjadi penghambat utama dalam mencapai penyelesaian yang adil. Asas ini mendorong terciptanya komunikasi yang transparan, saling menghormati, dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara konstruktif, bukan saling menyalahkan.

Mekanisme non-litigasi menitikberatkan pada keadilan yang berimbang serta pendekatan yang integritas disertakan niat baik para pihak memegang peran sentral dalam menentukan bentuk kompensasi maupun alternatif solusi yang layak dan adil.



Sehubungan dengan hal tersebut, asas itikad baik tidak hanya merefleksikan tanggung jawab hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen moral para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara damai, dan menjadi fondasi utama bagi keberhasilan seluruh proses penyelesaian sengketa secara non-litigasi. (Hukum et al., 2024)

### SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa asas *goede trouw* atau iktikad baik memegang peranan yang sangat krusial dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam hubungan kontraktual, khususnya pada *nominat contract* yang diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata. Dalam ranah hukum perdata, iktikad baik tidak hanya diperlukan pada saat pembentukan kontrak, tetapi juga selama pelaksanaan dan penyelesaian kontrak. Prinsip ini mengandung nilai moral dan etika yang menekankan kejujuran, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan hukum.

Dari segi penyelesaian sengketa, pendekatan *non-litigasi* seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, konsultasi, konsiliasi, hingga penilaian ahli menjadi alternatif yang lebih efisien, fleksibel, dan humanis dibandingkan jalur litigasi di pengadilan. Hal ini menjadi penting mengingat proses peradilan formal seringkali memakan waktu lama, biaya besar, dan potensi kerusakan relasi antar pihak. Dalam setiap mekanisme non-litigasi tersebut, asas *goede trouw* menjadi fondasi utama agar tercipta komunikasi yang jujur, solusi win-win, serta proses penyelesaian yang tidak saling menyudutkan.

Wanprestasi, atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan, tidak semata-mata dinilai dari pelanggaran terhadap isi kontrak, tetapi juga dari sikap dan niat pihak yang bersangkutan. Di sinilah asas *goede trouw* menunjukkan relevansinya. Dalam praktik, sikap tidak jujur, manipulatif, atau tidak terbuka dari salah satu pihak akan menghambat proses penyelesaian dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, penerapan prinsip ini dapat menjamin keadilan substantif yang tidak hanya bersandar pada teks hukum, tetapi juga memperhatikan keputusan, kebiasaan yang berlaku, serta nilai-nilai sosial dan moral masyarakat.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa *nominat contract*, sebagai bentuk kontrak yang telah diatur secara khusus oleh hukum, memberikan kepastian hukum yang tinggi melalui struktur baku, hak dan kewajiban yang jelas, serta mekanisme pertanggungjawaban yang terdefinisi. Dalam konteks wanprestasi, hal ini memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan konflik dengan merujuk langsung pada norma hukum yang tersedia. Namun, agar penyelesaian tersebut berjalan secara efektif dan tidak berlarut-larut, keterlibatan asas *goede trouw* menjadi kunci untuk mempercepat proses penyelesaian dan menghindari sengketa yang bersifat destruktif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat pentingnya asas *goede trouw* dalam hukum perdata Indonesia, tetapi juga menyarankan bahwa implementasi prinsip ini harus dimaksimalkan dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa non-litigasi. Sebagai konsep yang memadukan nilai hukum dan moralitas, *goede trouw* mampu menciptakan penyelesaian yang adil, damai, dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan



dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum kontrak serta menjadi acuan praktis bagi penyusunan kebijakan penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap dinamika bisnis dan kebutuhan keadilan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

#### UNDANG-UNDANG

Pemerintah Indonesia. (1847). *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) BUKU KESATU ORANG*.

#### JURNAL

Dewi, K. M. K., & Sarjana, I. M. (2022). Penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan (non-litigasi) melalui arbitrase. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(8), 785–796. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/93529>

Hutahaean, R. M., Oktavia, A., Saroh, M., Maulana, F. R., & Siswajanty, F. (2022). Implementasi prinsip good faith dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional melalui arbitrase. *YUSTISI: Jurnal Hukum*, 11(3), 233–244. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/17875>

Paulus, Surahman, & Ansar. (2024). *PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON -LITIGASI : ANALISIS PERBANDINGAN*.

Imani, M. N., & Agustina, R. (2023). Analisis penyelesaian sengketa konstruksi akibat wanprestasi dalam perjanjian jasa konstruksi. *Lex Patriarch: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 55–64. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss1/6>

Rachmadayanti, R., & Gunadi, A. (2023). Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis utang piutang: Menurut konsep kepailitan dan wanprestasi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), 944–951. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/12555>

Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/download/534/500>

Paulus, Surahman, & Ansar (2024). PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON – LITIGASI : ANALISIS PERBANDINGAN. *JURNAL ILMU HUKUM AKTUALITA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO*. <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/AKT/article/view/1585>

Hidayanto, N. J., Febrian, F. M., Dwiki, F., & Sulastri, S. (2024). Analisis Konsep Perjanjian (NOOMINAT) Bernama dalam Perspektif Hukum Perdata. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 475-481. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/918>

#### LAINNYA

Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>